



## PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

....., Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie (Samping Gudang LPJ. PT. Kuala Tari Indah), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/68/SK/6/2020 tanggal 16 Juni 2020, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pemanding I/ Terbanding II”;

melawan

1. ...., Kecamatan Banda Saksi, Kota Lhoksemae, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I/Pemanding II;
2. ...., Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding I/Pemanding II”.

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II/Para Terbanding I/Para Pemanding II memberikan kuasa kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Komplek BTN Bireuen Indah Jalan Angrek Nomor 8 Desa Bukit Teukeuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Februari 2020, yang telah terdaftardi Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/45/SK/4/2020 tanggal 8 April 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 213/Pdt.G/2020/MS.Bir, tanggal 08 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Ramli bin Umar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2019 dan dikebumikan di Desa Balee, Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat (.....) dengan almarhum Ramli bin Umar selaku suami Tergugat putus perceraian karena kematian;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ramli bin Umar adalah :
  - 1.1. ...., selaku adik kandung laki-laki (Penggugat I);
  - 1.2. ...., selaku adik kandung perempuan (Penggugat II);
  - 1.3. ...., selaku isteri (Tergugat);
5. Menetapkan harta bersama antara almarhum Ramli bin Umar dengan ..... adalah sebagai berikut :
  - 5.1. Tanah/Tambak Ikan bersertifikat Hak Milik No. 614 beralamat di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen sebagaimana diuraikan didalam Surat Ukur Tanah tertanggal 22 Maret 2007 No.103/sangso/2007 dengan luas 6744 dengan no Identifikasi Bidang tanah (NIB) 01.11.01.02.00478 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 031/2013 yang dibuat dihadapan Notaris Tarmizi. SH tertanggal 4 Desember 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh



- Barat dengan tambak ikan milik Adli/Zubaidah;
- Timur dengan jalan setapak;
- Utara dengan Tambak Ikan milik Ramli/Zubaidah;
- Selatan dengan Jalan setapak;

5.2. Tanah/Tambak Ikan bersertifikat Hak Milik No. 621 beralamat di Desa Sangso Kec. Samalanga Kab. Bireuen sebagaimana diuraikan didalam Surat Ukur Tanah tertanggal 24 Maret 2007 No.110/2007 dengan luas 6738 dengan no Identifikasi Bidang tanah (NIB) 01.11.01.02.00679 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 175/2010 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Samalanga an. Drs. Hasbi Musa. Msi pada hari Rabu tertanggal 29 September 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat dengan tambak ikan milik Zubaidah/M. Adli;
- Timur dengan jalan setapak;
- Utara dengan sungai;
- Selatan dengan Tanah Tambak ikan milik Ramli/Zubaidah;

5.3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1.5. Veloz A/T, Tahun Pembuatan 2017, Warna Putih, No. Polisi BL 1850 Z, Nama Pemilik Zubaidah, Nomor Mesin : 2NRF621395, Nomor : Rangka MHKM5FB4JHK0148195.

6. Menetapkan dan menyatakan  $\frac{1}{2}$  (setengah/seperdua) dari pada harta bersama tersebut sebagaimana poin (5) diatas adalah harta peninggalan dari Ramli Bin Umar yang merupakan harta warisan;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan (tirkah/peninggalan) dari almarhum Ramli bin Umar adalah:

7.1. 1 (satu) orang isteri, yaitu: ..... memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian;

7.2. 2 (dua) orang saudara kandung yang terdiri dari 1 orang saudara laki-laki yaitu: ....., dan 1 orang saudara

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yaitu ..... memperoleh sisa atau  $\frac{3}{4}$  bagian dengan pembagian saudara laki-laki mendapat dua kali bagian dari saudara perempuan;

8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek pada amar/diktum angka 5 (lima) tersebut di atas secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian para Penggugat dan Tergugat dari objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dapat dibongkar, dirobohkan atau dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;
9. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

## II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hutang :
  - a. Hj. Tirubiah/Imum Buchari Rp. 10.600.000 (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 20 Juli 2005;
  - b. Hj. Tirubiah/Imum Buchari Rp. 9.700.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 9 Juli 2006;
  - c. Hj. Tirubiah/Bactiar AR Rp. 8.800.000 (Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) 25 September 2009;
  - d. Hj. Tirubiah/Bactiar AR Rp. 9.700.000 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 06 Oktober 2005;
  - e. Hj. Tirubiah/M.Isa Rp. 11.300.000 (Sebelas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 18 Mei 2007;
  - f. Hj. Tirubiah/Munir Rp. 10.800.000 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 06 April 2007;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Hj. Tirubiah/Iswadi MHD Rp. 9.500.000 ( Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) 10 Maret 2006;
- h. Hj. Tirubiah/IlyasRp. 9.500.000( SembilanJuta Lima Ratus Ribu Rupiah ) 05 Januari 2005;
- i. Hj. Tirubiah/Iswadi MHD Rp. 10.500.000 ( Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) 07 Maret 2004;
- adalah hutang bersama almarhum Ramli bin Umar dengan ..... yang merupakan kewajiban Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk melunasinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menghukumpara Penggugat Konvensi/paraTergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi untuk melunaskan hutang seperti dalam amar/diktum angka 2 tersebut di atas dengan ketentuan (setengah/seperdua) dilunasi oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah/seperdua)agi dilunasi oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi:
1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Tergugat/Pembanding I dan Para Penggugat/Pembanding II masing-masing melalui kuasa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2021 dan hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 213/Pdt.G/2020/MS.Bir., tanggal 8 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/para Penggugat pada tanggal 22 Juni 2021 dan Terbanding

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh



II/Tergugat pada tanggal 5 Juli 2021;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding I/Tergugat tertanggal 01 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding I/Para Penggugat pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2021;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding II/Para Penggugat tertanggal 01 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding II/Tergugat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding I/Para Penggugat tertanggal 11 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding I/Tergugat pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding II/Tergugat tertanggal 16 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding II/Para Penggugat pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding I/Terbanding II/Tergugat dan Pembanding II/Terbanding I/Para Penggugat tanggal 29 Juni 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 213/Pdt.G/2020/MS.Bir. tanggal 30 Juni 2021 dan tanggal 01 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Para Penggugat datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 13 September 2021 dengan Nomor 113/Pdt.G/2021/MS.Aceh;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding perkara a quo telah diajukan oleh Kuasa Pembanding I dan Kuasa Pembanding II dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara form permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala data dan pertimbangan hukum judex factie sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding I dan Para Pembanding II sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding Para Terbanding I dan Terbanding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi dan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah memberikan pertimbangan dengan cermat dan tepat sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambilalih dengan pertimbangannya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi masalah identitas/nama Tergugat tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan keterangan yang dikeluarkan kepala desa, nama Tergugat adalah Zubaidah M. Ilyas;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua yang menerangkan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena tidak menjelaskan objek perkara merupakan harta bawaan atau harta bersama juga tidak dapat dibenarkan karena dalam posit gugatan Para Penggugat menerangkan bahwa objek perkara merupakan harta bersama pewaris dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ketiga dan keempat yang menyatakan objek gugatan kabur karena batas-batas objek tidak jelas, tidak beralasan hukum,

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena hal tersebut sudah termasuk dalam pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian. Oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut diatas harus ditolak;

**B. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon ditetapkantelah meninggal dunia Ramli bin Umar pada tanggal 24 Januari 2019 dengan meninggalkan ahli waris ..... (saudara kandung), ..... (saudari kandung) dan ..... (istri) dan meninggalkan harta bersama (warisan) berupa sepetak tanah tambak ikan Sertifikat Hak Milik Nomor 614 (poin 11.1) dan sepetak tanah tambak ikan Sertifikat Hak Milik Nomor 621 (poin 11.2) serta satu unit mobil Avanza 1.5 Veloz (poin 11.3). Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan menyatakan bahwa objek poin 11.1 gugatan batas-batasnya tidak benar dan sebahagiannya diperoleh dari harta Tergugat, poin 11.2 gugatan Tergugat membantah batas-batasnya dan poin 11.3 gugatan Tergugat menyatakan bukan sebagai harta bersama, namun berasal dari harta orang tua Tergugat dan hutang pinjaman dari pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan bukti P.6 dan P.7 yang didukung dengan bukti T.1 dan T.2 serta keterangan saksi-saksi, mampu membuktikan bahwa objek poin 11.1 dan 11.2 diperoleh almarhum Ramli bin Umar dalam masa perkawinan dengan ....., sementara terhadap bantahannya Tergugat tidak mampu membuktikan dalam harta poin 11.1 terdapat harta pribadi Tergugat, dengan demikian harta poin 11.1 dan 11.2 gugatan merupakan harta bersama Tergugat dengan almarhum Ramli bin Umar;

Menimbang, bahwa terhadap objek poin 11.3 gugatan Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa objek 11.3 berupa satu unit mobil Avanza 1.5 Veloz diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat dengan Ramli bin Umar dan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, 3 (tiga) orang menerangkan objek tersebut diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat dengan almarhum Ramli bin Umar, dengan uang yang berasal dari orang tua Tergugat, namun saksi tidak mengetahui uang tersebut berupa pinjaman atau pemberian orang tua Tergugat kepada almarhum Ramli bin Umar dan 4 (empat)

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang saksi Tergugat yang lain menerangkan sebagian biaya pembelian mobil a quo berasal dari pinjaman pada pihak ketiga. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, Tergugat tidak mampu membuktikan secara pas bahwa uang pembelian objek 11.3 berasal dari harta Tergugat, sementara secara defakto objek tersebut diperoleh dalam perkawinan Tergugat dengan almarhum Ramli bin Umar, oleh karena itu objek 11.3 terbukti sebagai harta bersama Tergugat dengan almarhum Ramli bin Umar;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menerangkan disamping harta peninggalan yang terdapat dalam gugatan konvens almarhum Ramli bin Umar juga meninggalkan harta warisan sebagaimana poin 1.1 s/d 1.3 gugatan rekonvensi dan juga meninggalkan hutang bersama sebagai mana poin 2 huruf a s/d i serta wasiat Ramli bin Umar untuk mewaqafkan tanah seluas 800 M2 dari tanah sawah seluas 1.467 M2 yang terletak di Gampong Arong Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen. Para Tergugat Rekonvensi di persidangan membantah semua dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek poin 1.1, 1.2, 1.3 gugatan rekonvensi Penggugat telah menghadirkan seorang saksi dan tidak mengajukan bukti-bukti lain untuk melengkapi bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 Rbg, seorang saksi tidak dapat dijadikan bukti (unus testis nullus testis), dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat berkaitan dengan poin 1.1, 1.2, 1.3 tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang hutang bersama Penggugat telah mengajukan bukti tertulis T.5 s/d T.13 berupa fotocopy kwitansi hutang yang telah dicocokkan dengan aslinya, sementara Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan bantahannya, dengan demikian Penggugat mampu membuktikan bahwa almarhum Ramli bin Umar disamping meninggalkan harta warisan juga meninggalkan hutang bersama, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan hutang bersama harus dikabulkan;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi berkaitan dengan wasiat berupa wakaf dari almarhum Ramli bin Umar, Penggugat dalam gugatannya menyatakan wakaf tersebut telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan mewakafkan harta peninggalan orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak menyatakan melaksanakan wakaf tersebut akan diperhitungkan sebagai hutang terhadap harta almarhum Ramli bin Umar, dengan demikian pelaksanaan wakaf atas nama almarhum Ramli bin Umar oleh Penggugat merupakan pemberian murni tanpa tuntutan ganti rugi, sehingga gugatan rekonvensi tentang wakaf tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang membebaskan pembayaran hutang almarhum Ramli bin Umar dengan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan bahwa hutang bersama yang ditinggalkan pewaris dibebankan dan ditunaikan dengan harta bersama yang ditinggalkan bukan dibebankan kepada ahli waris yang ditinggalkan pewaris, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memperbaiki putusan tingkat pertama setentang dengan pembebanan hutang bersama almarhum Ramli bin Umar kepada ahli waris sebagaimana tercantur dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memperbaiki narasi amar putusan a quo yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 213/Pdt.G/2020/MS.Bir., tanggal 08 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan patut dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang kewarisan, sesuai dengan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan serta ketentuan syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Para Pembanding II dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 213/Pdt.G/2021/MS.Bir., tanggal 08 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

#### A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Ramli bin Umar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2019;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat (.....) dengan almarhum Ramli bin Umar selaku suami istri putus perkawinannya karena kematian;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ramli bin Umar sebagai berikut :
  - 4.1. .... , selaku adik kandung laki-laki (Penggugat I);
  - 4.2. .... , selaku adik kandung perempuan (Penggugat II);
  - 4.3. .... , selaku isteri (Tergugat);
5. Menetapkan harta bersama antara almarhum Ramli bin Umar dengan ..... sebagai berikut :
  - 5.1. Tanah/Tambak Ikan seluas 6744 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 614 terletak di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen sebagaimana diuraikan didalam Surat Ukur Tanah tertanggal 22 Maret 2007 Nomor 103/sangso/2007

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB) 01.11.01.02.00478 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 031/2013 yang dibuat dihadapan Notaris Tarmizi. SH tertanggal 4 Desember 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat dengan tambak ikan milik Adli/Zubaidah;
- Timur dengan jalan setapak;
- Utara dengan Tambak Ikan milik Ramli/Zubaidah;
- Selatan dengan Jalan setapak;

5.2. Tanah/Tambak Ikan seluas 6738 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 621 terletak di Desa Sangso Kec. Samalanga Kab. Bireuen sebagaimana diuraikan didalam Surat Ukur Tanah tertanggal 24 Maret 2007 No.110/2007 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 01.11.01.02.00679 yang diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No. 175/2010 yang dibuat dihadapan PPAT Camat Kecamatan Samalanga an. Drs. Hasbi Musa. Msi pada hari Rabu tertanggal 29 September 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat dengan tambak ikan milik Zubaidah/M. Adli;
- Timur dengan jalan setapak;
- Utara dengan sungai;
- Selatan dengan Tanah Tambak ikan milik Ramli/Zubaidah;

5.3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota, Type Avanza 1.5. Veloz A/T, Tahun Pembuatan 2017, Warna Putih, No. Polisi BL 1850 Z, Nama Pemilik Zubaidah, Nomor Mesin : 2NRF621395, Nomor : Rangka MHKM5FB4JHK0148195.

6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana poin (5) diatas hak Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi sebagai harta peninggalan Ramli bin Umar yang merupakan harta warisan;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh



7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan almarhum Ramli bin Umar sebagai berikut:
  - 7.1. .... (Tergugat/istri) memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian;
  - 7.2. 2 (dua) orang saudara kandung yang terdiri dari seorang saudara laki-laki yaitu: ..... dan seorang saudara perempuan yaitu ..... memperoleh sisa atau  $\frac{3}{4}$  bagian dengan pembagian saudara laki-laki mendapat dua kali bagian dari saudara perempuan;
8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek-objek pada amar angka 5 (lima) tersebut di atas untuk membagikan menyerahkan hak bagian para Penggugat dan Tergugat dari objek tersebut sesuai dan sebesar bagiannya dalam keadaan kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura) maka dilelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai hak dan bagian masing-masing;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hutang :
  - 2.1. Hj. Tirubiah/Imum Buchari Rp. 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 20 Juli 2005;
  - 2.2. Hj. Tirubiah/Imum Buchari Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 9 Juli 2006;
  - 2.3. Hj. Tirubiah/Bactiar AR Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) 25 September 2009;
  - 2.4. Hj. Tirubiah/Bactiar AR Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2005;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.5. Hj. Tirubiah/M.Isa Rp.11.300.000 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 Mai 2007;
- 2.6. Hj. Tirubiah/Munir Rp. 10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 06 April 2007;
- 2.7. Hj. Tirubiah/Iswadi MHD Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) 10 Maret 2006;
- 2.8. Hj. Tirubiah/Ilyas Rp. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) 05 Januari 2005;
- 2.9. Hj. Tirubiah/Iswadi MHD Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) 07 Maret 2004;

adalah hutang bersama almarhum Ramli bin Umar dengan  
..... ;

3. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk melunaskan hutang sebagaimana amar angka 2 di atas dari harta bersama almarhum Ramli bin Umar dengan ..... (Tergugat) sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya;
4. Menolak gugatan Penggugat /Tergugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Anshary MK SH.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Alaidin, M.H. dan Drs. Khairil Jamal, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh



terbuka untuk umum pada hari Kamis, 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Ansharullah, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H.M. Anshary MK, SH.,M.H

Hakim Anggota I,

Dto.

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota II,

Dto.

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti,

Dto.

H. Ansharullah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan .....Rp. 130.000,00

2. Redaksi .....Rp. 10.000,00

3. Meterai .....Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Banda Aceh, 14 Oktober 2021  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Drs. Syafruddin

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.113/Pdt.G/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)